

# PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN  
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
2026**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan KaruniaNya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasikan informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini, oleh karena itu diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan laporan layanan informasi publik di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat,

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat meningkatkan layanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

Jakarta, 21 April 2026  
Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Selatan  
Selaku  
PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan



Fillino Firmansyah  
NIP.197901182010011007

## **A. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.**

### **1. Kebijakan**

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pentingnya keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah membuat kebijakan berupa Undang - Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan publik diwajibkan untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju good governance.

Layanan informasi publik secara khusus telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 bahwa untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf(b) PPID pada Kelurahan Tanjung Duren Selatan melekat pada Sekretaris Kelurahan.

Untuk melaksanakan amanat Undang - Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas data dan Informasi, maka Kelurahan Tanjung Duren Selatan melalui Keputusan Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan telah menetapkan Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan serta untuk meningkatkan layanan informasi publik telah ditetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Publik Kelurahan Tanjung Duren Selatan Tahun 2026.

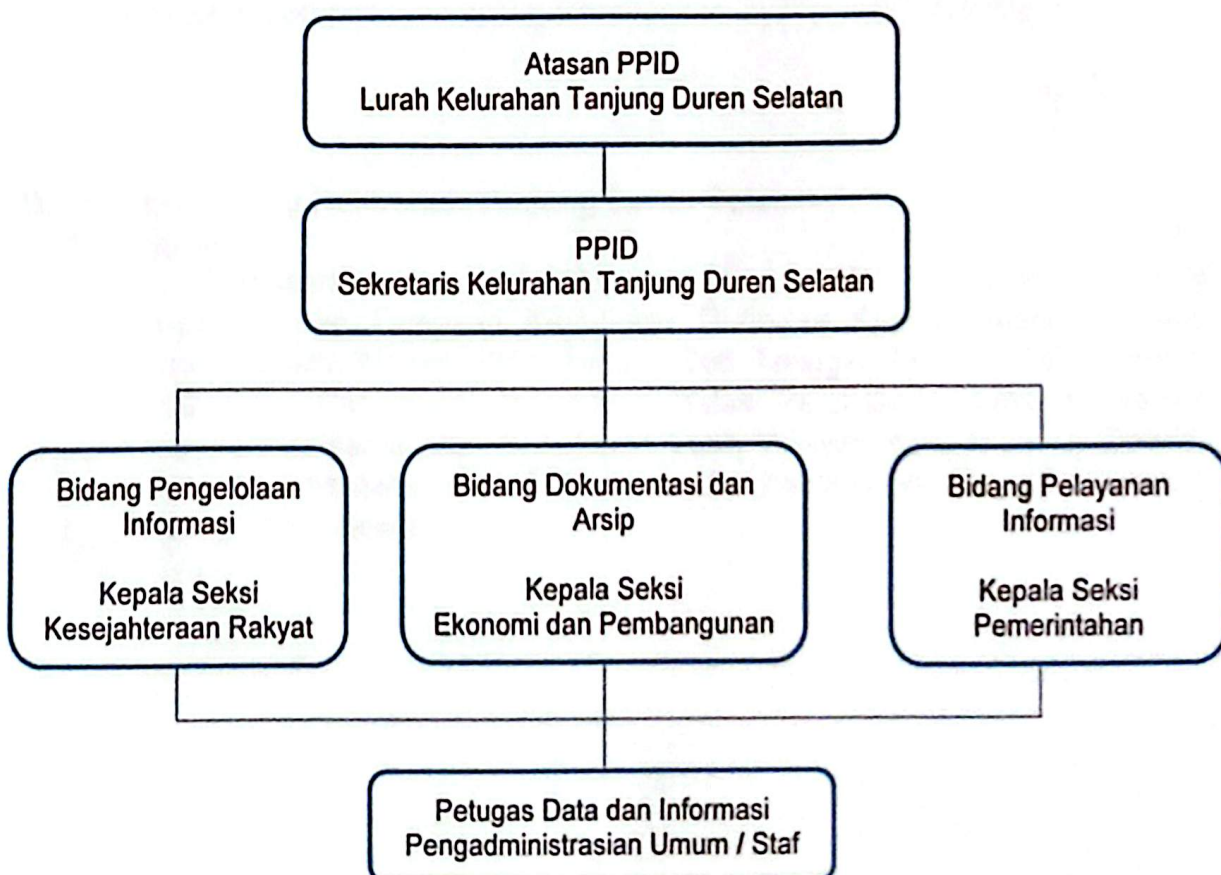
## 2. Struktur Organisasi PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Tanjung Duren Selatan sebagai berikut:

| No. | Jabatan dalam PPID           | Jabatan dalam Kelurahan              |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Atasan PPID                  | Lurah                                |
| 2.  | PPID                         | Sekretaris Kelurahan                 |
| 3.  | Bidang Pengelolaan Informasi | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat    |
| 4.  | Bidang Dokumentasi dan Arsip | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 5.  | Bidang Pelayanan Informasi   | Kepala Seksi Pemerintahan            |
| 6.  | Petugas Data dan Informasi   | Pengadministrasian Umum / Staf       |

Struktur PPID  
Kelurahan Tanjung Duren Selatan



### 3. Maklumat Pelayanan

PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- e. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- h. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

## B. Sekilas Tentang Kelurahan Tanjung Duren Selatan

### 1. Geografi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas Perubahan Nama Kelurahan Yang Kembar/sama Dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut ini luas dan batas-batas wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan:

Kelurahan Tanjung Duren Selatan memiliki luas 1,77 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

| Batas           | Jalan                    | Kelurahan                      | Kecamatan         |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Sebelah Utara   | Jalan Tanjung Duren Raya | Kelurahan Tanjung Duren Utara  | Grogol Petamburan |
| Sebelah Selatan | Jalan Kemanggisan Ilir   | Kelurahan Kemanggisan/Palmerah | Palmerah          |
| Sebelah Timur   | Jalan Mandala Selatan    | Kelurahan Tomang               | Grogol Petamburan |
| Sebelah Barat   | Jalan Tanjung Duren Raya | Kelurahan Tanjung Duren Utara  | Grogol Petamburan |

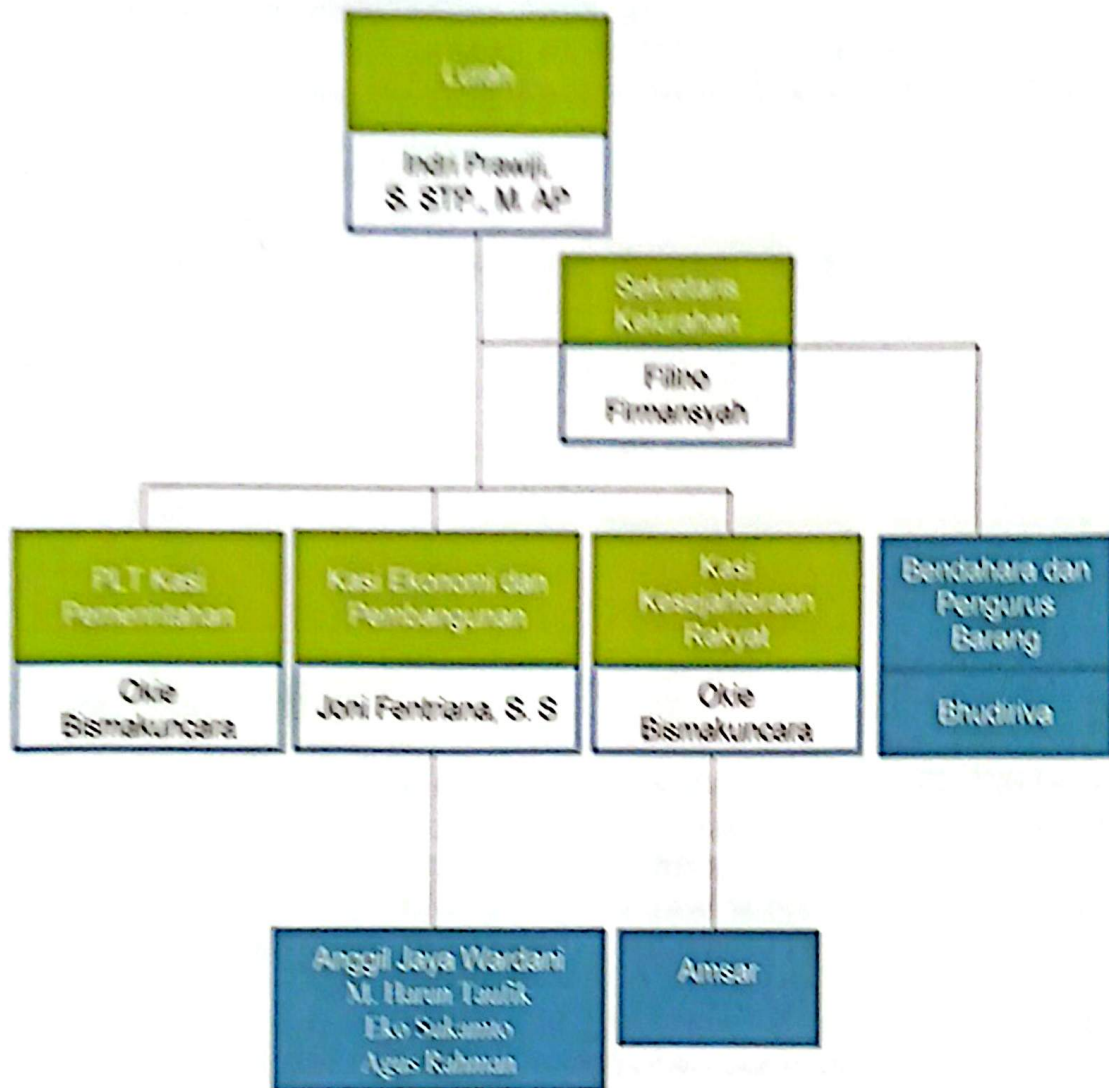
## 2. Struktur Organisasi

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

Kelurahan terdiri atas:

1. Sekretarias Kelurahan; Dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2. Seksi Pemerintahan; Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; Dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat. Dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah

## STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN



### 3. Data Kontak Kelurahan Tanjung Duren Selatan

- Alamat Kantor Kelurahan Tanjung Duren Selatan:  
Jl. Tanjung Duren Timur 6 No.11 11, RT.11/RW.1, Tj. Duren Sel,  
Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 11470
- Nomor Telepon: (021) 5632791
- Email : [tanjungdurenselatan@gmail.com](mailto:tanjungdurenselatan@gmail.com)
- Microsite: <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/tanjung-duren-selatan>
- Media Sosial:

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | kelurahantanjungdurenselatan |
|  | kelurahantanjungdurenselatan |

### C. Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

- a. Meja/Loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran).  
Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  - Kursi tamu dan Kursi Petugas
  - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
  - Papan nama
- b. Website Resmi Kelurahan Tanjung Duren Selatan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link:  
<https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/tanjung-duren-selatan>
- c. Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan PPID Unit Kerja

## **2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik**

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan informasi mengenai standar operasional dan alur pelayanan yang terdiri dari:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID
- b. Alur Mekanisme dan Prosedur Layanan Informasi Publik
- c. Formulir online untuk Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
- d. Infografis tentang Layanan Informasi Publik
- e. Informasi dalam bentuk Audio Visual
- f. Waktu Pelayanan dan Biaya

## **3. Sumber Daya Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik**

Sesuai dengan Struktur PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan maka seluruh Seksi pada Kelurahan berperan aktif dalam layanan informasi publik, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Seksi Kesejahteraan Rakyat. Dalam pelayanan informasi publik PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan berkoordinasi dengan PPID Utama melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

## **4. Dukungan Anggaran Layanan Informasi Publik**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID ataupun Layanan Informasi Publik. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik karena terdapat beberapa anggaran yang secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kelurahan, antara lain anggaran ATK, sewa mesin fotokopi.

#### D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui desk/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan mengikuti alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun selama tahun 2026 belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website kelurahan.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada Tahun 2026 berjumlah nihil, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

| BULAN  |           | PEMOHON INFORMASI |             |                | MEKANISME PERMOHONAN |                                   | JENIS INFORMASI YANG DIMINTA |                 |               |                                 |           | PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI    |            |                                |                  |                        | SINGKATAN/INISIASI |
|--------|-----------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
|        |           |                   |             |                |                      |                                   |                              |                 |               |                                 |           | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN |            | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK |                  |                        |                    |
|        |           | Individu          | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung             | Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax) | Laporan Keuangan             | Laporan Tahunan | Kontrol Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain-lain | Sebagian                          | Seluruhnya | Dikabulkan                     | Tidak Dikabulkan | belum Didokumentasikan |                    |
| 1      | JANUARI   | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      |                    |
| 2      | FEBRUARI  | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 3      | MARET     | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 4      | APRIL     | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 5      | MAY       | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 6      | JUNI      | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 7      | JULI      | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 8      | AUGUSTUS  | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 9      | SEPTEMBER | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 10     | OKTOBER   | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 11     | NOVEMBER  | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| 12     | DESEMBER  | -                 | -           | -              |                      | -                                 | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -                | -                      | -                  |
| JUMLAH |           |                   |             |                |                      |                                   |                              |                 |               |                                 |           |                                   |            |                                |                  |                        |                    |

## **E. Kendala**

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur baik secara langsung ataupun melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

## **F. Rencana Tindak Lanjut**

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antara Badan Publik maupun masyarakat.

Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Kelurahan Setu berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

**FOTO PRID LOKET PELAYANAN  
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN  
KECAMATAN Grogol Petamburan  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN  
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



## Tersedia Microsite

| NAME | ADDRESS | REG. | RECEIVED DATE | RECEIVED BY | REMARKS |
|------|---------|------|---------------|-------------|---------|
| ...  | ...     | ...  | ...           | ...         | ...     |

Figure 1

**Figure 1**

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

[illegible]

800-451-4242

Karakter Teling Duta Selatan, bagian dari Raster dan Duga Nelayan, di antara lain, memiliki warna yang berbeda dan dengan perantara yang disebut Teling Duta Utara dan Selatan. Selain, Teling Duta Utara dan Selatan juga memiliki perbedaan dari bagian-bagian yang lain. Nama Teling Duta Utara adalah bagian dari alat penglihatan yang sangat penting untuk melihat dan merasa tentang dunia luar. Teling Duta Selatan adalah bagian yang berada di bagian dari Duga Nelayan, antara lain, bagian dari bagian yang berada di bagian dari Duga Nelayan dan bagian dari bagian.

Source: <http://www.fishbase.org>

### Health and Safety: Working Safely with the Sun

Source: *From: Wiley-Blackwell Publishing*

Nathan Leites, Wayne Kuylenstierna, and George J. Horowitz

Sudah terintegrasi dengan Sosial

1013 D -

← kelurahantanjungsudrenselatan 0 :



## STUDY

2.942

**Nonlinear**

2.512

[illegible]

205

27

Alam Rami Media Sosial Kelurahan Tanjung Duren Selatan  
Kendari

**Unit 1: Introduction to the course**

© 2012 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

 [Netflix](#)
 [Amazon Prime Video](#)

Mangla 20

Karin Pearson



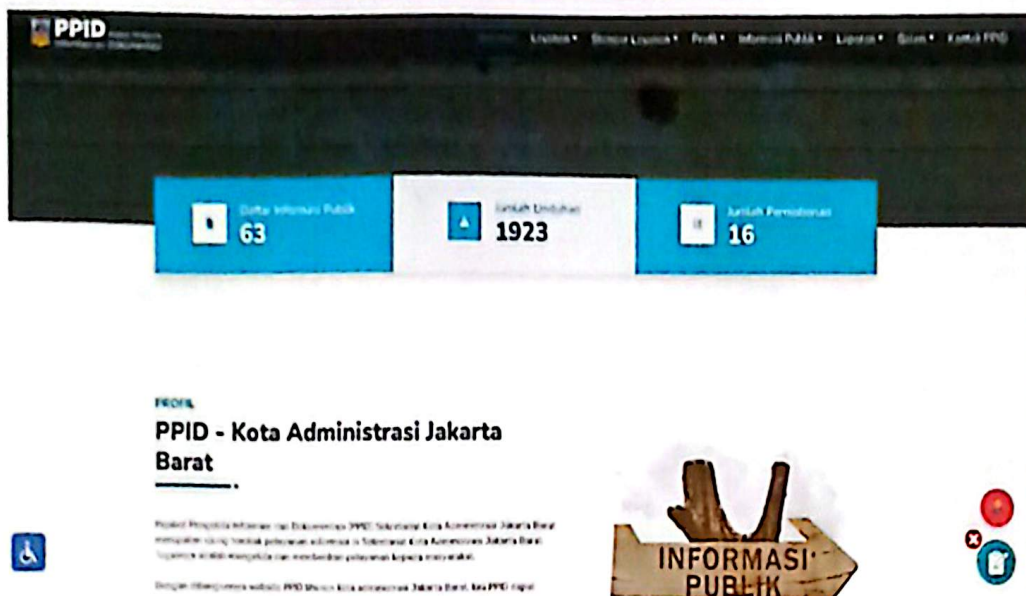
Received: 10/10/2014



1992

[illegible]

## Jumlah Pengunjung dan Pengunduh Website



## Media Sosial

